

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PENEGAKKANRETRIBUSI IZIN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
PROVINSI PAPUA**

MUSA KORNELES

SIKOWAINPP. 29.1800

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : [musasikowai27@gmail.com](mailto:musasikowai27@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Khassan Effendy, M,Pd

**ABSTRACT**

***Problem/Background (GAP):*** Liquor has become one of the problems that is quite difficult to solve until now, especially in Papua Province, Yapen Islands Regency. Born from this anxiety, the author took the title of his thesis on "Effectiveness of enforcing retribution for permits for the sale of alcoholic beverages by civil service police units in the Yapen Islands district" with the ***method:*** research that is used normatively, juridically and sociologically. The data collection is in the form of interviews divided into several types, namely: Primary and Secondary. ***Outcome/Purpose:*** from this writing is to complete the final project of education at the Institute of Domestic Administration. ***Conclusion:*** According to the research results of the author who went straight to the field to observe the situation and condition of the performance of the Civil Service Police Unit (SATPOL PP) in Yapen Islands Regency in carrying out their duties as enforcers of regional regulations, various obstacles were

found, both internal and external factors. Therefore, the current implementation of SATPOL PP tasks in Yapen Islands Regency cannot be said to be effective. Keywords: Perda Alcohol, effectiveness

Keywords: Perda Alcohol, Effectiveness

### ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Minuman keras menjadi salah satu masalah yang cukup sulit dipecahkan permasalahannya hingga saat ini, khususnya di Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen. Lahir dari keresahan tersebut penulis mengambil judul skripsi tentang "Efektivitas pelaksanaan penegakan retribusi izin penjualan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja di kabupaten Kepulauan Yapen" dengan **Metode** : penelitian yang digunakan secara normative, yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa wawancara dengan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Primer dan Sekunder. **Hasil/Tujuan** : dari penulisan ini ialah untuk menyelesaikan tugas akhir pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. **Kesimpulan** : Menurut hasil penelitian penulis yang langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah, masih ditemukan berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas SATPOL PP di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini masih belum dapat dikatakan efektif.

Kata kunci: Perda Miras, Efektivitas

## **I. BAB PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah Dibuat dan Diberlakukan banyak yang berubah pada paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pengaruh besar bagi Lembaga-lembaga pemerintah, dimulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi yaitu pemerintah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengelolah daerahnya masing-masing dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan daerah serta kebutuhan masyarakat di daerah otonom sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tetapi juga selalu memperhatikan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sistem Otonomi Khusus di Provinsi Papua diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang terdiri dari 79 pasal, telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat penyatuan Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terbaru, ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Melihat Otsus Provinsi Papua sebagai salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom papua untuk mengelolah dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan rakyat harusnya daerah otonom ini lebih dapat mengelolah dan membangun daerah papua Bersama dengan masyarakat agar mendapat kesejahteraan Bersama. Akan tetapi, dinamika yang timbul dalam masyarakat tumbuh dan berkembang secara tidak wajar sehingga masyarakat butuh memenuhi kebutuhan hidupnya dan



menemukan sudut pandang yang baik atau tujuan dalam setiap perkembangan. Contoh sudut pandang yang salah dalam mengikuti perkembangan adalah budaya luar Indonesia seperti negara-negara barat yang mengonsumsi minuman beralkohol untuk mendinginkan tubuh atau sekedar melepas capek sehabis kerja. Hal ini yang juga diikuti oleh masyarakat Papua. Namun minuman beralkohol dikonsumsi sebagai bentuk gaya/style dan dilakukan terus menerus sehingga telah tumbuh menjadi suatu kebiasaan. Oleh sebab itu, perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di provinsi dan kabupaten/kota perlu dilihat sebagai tujuan hidup yang berkelanjutan, baik aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Provinsi Papua merupakan satu daerah yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah konsumsi minuman beralkohol. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol secara terus menerus dan dalam jumlah karena masyarakat mempunyai sudut pandang yang salah terhadap pengaruh budaya asing dan beranggapan bahwa Penggunaan minuman beralkohol di Papua merupakan bagian dari budaya karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013, yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016, yang bertujuan untuk melarang produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua. Dan Di Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri memiliki peraturan yang mengatur tentang miras yakni, Perda nomor 4 tahun 2016 tentang larangan produksi, pengendalian dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam penegakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 terkait penerapan

undang-undang tersebut, selain mendukung Satpol PP sebagai aparatur pemda yang bertanggung atas pelaksanaan perda dan sangat bergantung pada efektivitas dalam penanam hukum kepada masyarakat, yakni kekuasaan hukum untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk mentaati hukum. Konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan penjual minuman beralkohol telah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dan menjadi masalah di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Seharusnya, Satpol PP berperan sebagai badan pemerintah utama dalam menegakkan peraturan daerah untuk menciptakan suasana masyarakat dan kota yang aman, tertib, dan indah. Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, termasuk dalam mengendalikan dan menertibkan peredaran minuman beralkohol. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENEGAKAN RETRIBUSI IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN”

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang diambil (GAP Penelitian)**

Adapun masalah sosial di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama terkait peredaran minuman beralkohol dari toko-toko yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan hanya memiliki izin untuk menjual kebutuhan pokok dan lain-lain yang dimana dampak dari minuman beralkohol ini membuat banyak terjadinya tauran antar pelajar SMA, pencurian, merusak fasilitas tempat-tempat umum dan sampai pelecehan terhadap anak dibawah umur. Masalah-masalah ini juga dikarenakan kurang efektif nya pelaksanaan pengendalian terhadap toko-toko

yang menjual minuman beralkohol secara ilegal atau tdk mempunyai ijin.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini adalah penelitian survey yang merupakan salah satu bentuk penelitian deskriptif, yang memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kanchah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Noorh Dayah (2018) Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya hasil penelitian peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan miras legal maupun ilegal. . Pernyataan Kebaruan Ilmiah (Penting, jelaskan perbedaan Penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya sebagai wujud kebaruan ilmiah penelitian yang Anda lakukan) Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Focus penelitian efektivitas terhadap pengendalian miras

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Dari pembahasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda nomor 4 tahun 2016 di kabupaten kepulauan Yapen. Apa saja faktor penghambat dalam Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda nomor 4 tahun 2016 Di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bagaimana Upaya Satuan Polisi pamong Praja Agar pelaksanaan izin penjualan Minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa Efektif

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain : Untuk mengetahui efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk mengetahui faktor penghambat



efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk mengetahui bagaimana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen.

## **II. METODE**

Ada tiga jenis penelitian antara lain penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan metode campuran. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini dan juga keharusan penulisan dalam memahami dan mengamati permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis menggunakan metode yang relevan dan tepat yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dengan harapan data yang diperoleh bersifat akurat dan mampu mendeskripsikan permasalahan. Menurut Nasir (2014)

Dalam konteks penelitian ilmiah, pendekatan penelitian merujuk pada sebuah metode yang digunakan untuk mencapai kebenaran melalui pertimbangan-pertimbangan logis. Dengan kata lain, pendekatan penelitian merupakan cara atau strategi yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat diandalkan dan sesuai dengan fakta. Dalam pendekatan penelitian, aspek logis sangat ditekankan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian suatu masalah.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono :2005) dalam Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019 : 75) pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek alamiah secara detail. Penelitian ini menekankan pada deskripsi fenomena yang diamati secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang

mendalam tentang objek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang berinteraksi dengan objek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan akurat. Khotari (2004:2:3) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencakup survei dan berbagai jenis penelitian pencarian fakta. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah deskripsi seperti keadaan saat ini. Dalam penelitian ilmu sosial dan bisnis, seringkali digunakan istilah penelitian *ex post facto* untuk melakukan penelitian deskriptif. Karakteristik utama dari model penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengendalikan variabel-variabel yang ada, sehingga peneliti hanya dapat melaporkan hasil pengamatannya tentang kejadian atau situasi yang terjadi atau sedang berlangsung. Dengan kata lain, penelitian *ex post facto* merupakan suatu pendekatan penelitian deskriptif yang mendasarkan analisisnya pada data yang sudah ada dan dihasilkan dari situasi yang telah terjadi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen**

Kabupaten Kepulauan Yapen terletak di wilayah Provinsi Papua dan terletak di wilayah teluk Cendrewsi, di sebelah utara Pulau Papua. Daerah ini merupakan daerah pesisir dengan ketinggian antara 3-10 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Kepulauan Yapen terletak di jazirah utara kepulauan Papua, antara pulau Biak dan daratan Waropen. Sebelumnya, wilayah ini dikenal sebagai Yapen Waropen, namun kemudian terjadi perubahan yang mengakibatkan pemekaran wilayah menjadi dua kabupaten, salah satunya ialah Kabupaten Waropen. Pada tanggal 1 Januari 2009, nama



wilayah tersebut diubah menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menghindari kesamaan nama dengan Kabupaten hasil pemekarannya. Kabupaten ini memiliki sejarah pemekaran dan terletak di wilayah pesisir dengan ketinggian 3-10 meter di atas permukaan laut. Jika dilihat dari ketinggiannya, Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan wilayah dataran rendah yang kelas ketinggiannya antara 0-60 mdpl. Secara Administratif Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini memiliki 16 Distrik. Dari 16 Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen Distrik yapen selatan merupakan distrik yang terluas dengan luas mencapai 40,538 km<sup>2</sup> sedangkan Distrik yerui adalah Distri yang terkecil dengan luas hanya mencapai 880 km<sup>2</sup> atau hanya 0,70 persen dari luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Angka populasi Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2019, yang ditampilkan dalam tabel, merupakan hasil proyeksi penduduk. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk di kabupaten tersebut diperkirakan sebanyak 101.204 orang, yang terdiri dari 49.814 laki-laki dan 47.598 perempuan. Selain itu, pada tahun yang sama, terdapat sekitar 18.709 rumah tangga di daerah tersebut. Dalam tahun 2019, kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Yapen mencapai 40 orang per kilometer persegi, dengan distrik Yapen Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 934 orang per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin penduduk di wilayah ini lebih dari 100, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki melebihi jumlah perempuan. Namun, semua distrik memiliki rasio jenis kelamin yang lebih dari atau sama dengan 100.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Noorh Dayah : peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras legal maupun ilegal

Musa Korneles Sikowai : masih ditemukan berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas SATPOL PP di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini masih belum dapat dikatakan efektif.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini adalah pada fokus penelitian yakni penelitian sebelumnya memfokus kepada pengendalian peredaran miras sedangkan penelitian peneliti yang sekarang berfokus pada penegakkan Retribusi izin penjualan Miras.

## **V.I. KESIMPULAN**

- 1) Dalam Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan secara represif dan preventif. Hingga saat ini, tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan terbatas pada pemberian surat peringatan kepada para penjual dan distributor minuman beralkohol. Surat peringatan tersebut memberikan peringatan bahwa jika masih melakukan kegiatan produksi, penjualan, atau distribusi minuman beralkohol, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 4 dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Sementara penegakan preventif yang dilakukan berupa:

- Surat pemberitahuan larangan memasykan dan menjual minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada para distributor
  - Sosialisasi melalui media RRI Pro Serui
- 2) Menurut hasil penelitian penulis yang langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan tugas sebagai penegak

Peraturan Daerah, masih ditemukan berbagai kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas SATPOL PP di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini masih belum dapat dikatakan efektif. Terlihat bahwa ada kendala internal dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai penegak Perda. Salah satu kendala tersebut adalah jumlah anggotanya yang masih minim, yaitu hanya sebanyak 153 orang pada tahun 2020 dan 2022. Namun, jumlah anggota ini tidak memadai untuk memenuhi tuntutan di lapangan yang sangat besar dengan luas wilayah mencapai 7.145,65 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 16 distrik. Oleh karena itu, SATPOL PP kesulitan untuk melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak Perda.

- 3) Dari berbagai factor penghambat dalam melakukan tugas SATPOL PP melakukan berbagai upaya dalam memutuskan atau menghentikan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan menjalankan Program kegiatan berupa Sosialisasi, Patroli, Sidak dan berbagai kegiatan lainnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pelaksanaannya yakni waktu penelitian yang relatif singkat sehingga pada kondisi di lapangan dimana beberapa data yang diperlukan didapatkan setelah estimasi waktu penelitian telah selesai. Penelitian juga hanya dilakukan dengna mengumpulkan dokumen yang diperlukan serta dengan melakukan wawancara, disesuaikan karena waktu penelitian yang singkat

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masalah awalnya temuan penelitian ini merupakan masalah mengenai ketidakpahaman masyarakat di kabupaten Kepulauan Yapen tentang larangan minuman keras atau minuman beralkohol. Maka dari hal tersebut diharapkan



bahwa dengan upaya yang dilakukan oleh penelitian tersebut, mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami larangan mengonsumsi minuman beralkohol di kabupaten kepulauan Yapen agar Penegakan Perda di kabupaten Kepulauan Yapen dapat berjalan Efektif Dan Agar masyarakat dapat Taat aturan dan bisa Bertanggung Jawab.

## **V . Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terutama kepada Dinas SATPOL PP beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Dr. Ismail Nurdin, Dra. Hj Sri Hartati, M.Si (2019). Metodologi Penelitian Sosial

Sugioyono. 2019. Metode Penelitian : kuantitatif, Kualitatif fan R&D

### **B. JURNAL**

Almanar, M.A., Ariany, R., & Zetra, A. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti paa Pemilu Legislatif Tahun 2014.

NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6(2), 253.

<http://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.253-266>

Bahasa, M.P., Bahasa, M.P., & Struktural, P. (n.d)

*Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural 1 2 metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural.*

Lohonouman, I. L., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. ( 2013 ). *Analisis Efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sitaro.* 4(1), 172-180.

Novianti, N. M., Raka, A. A. G., Ayu, A. A & Larantikan, D. (2021). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Implementasi E – Government dalam Proses Laporan Surat Pemberita- huan pajak Daerah di Kabupaten Bandung*

*Berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien ( PAD ). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, semakin besar kepatuhan pajak atau tax compliance, khususnya bagi pajak daerah. Perlu adanya integrasi pengelolaan administrasi, baik administrasi pemerintahan maupun administrasi bisnis. 6(2), 85-96.*

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal ilmiah among Makarti*, 7, 83-112

Taufan, J. (2018). *Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan jasmani adaptif bagi anak dengan hambatan fisik dan motoric. 2(2003), 19-24.*

